

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA KELAINAN  
SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN**

**(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**



Diajukan Oleh:

**ALYA MONICA**

**NIM. 2210211320014**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA KELAINAN  
SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN**

**(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**



Diajukan Oleh:

**ALYA MONICA**

**NIM. 2210211320014**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA**

**KELAINAN SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN**

**(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby) \**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**ALYA MONICA**

**NIM. 2210211320014**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA  
KELAINAN SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN  
(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**

Diajukan oleh

**ALYA MONICA  
NIM. 2210211320014**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
NIP. 19771113 200212 1 004**

Diketahui

Banjarmasin, 25 Maret 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA  
SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN  
(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**

Diajukan oleh

**ALYA MONICA  
NIM. 2210211320014**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 199 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 01 APR 2026

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 658/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Maret 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Monica  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320014  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2005  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA KELAINAN SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN**

**(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,



Alya Monica  
NIM. 2210211320014

## **MOTTO**

*Don't tell God you have a problem, tell a problem you have God.*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta kepercayaan selama perjalanan akademik penulis. Tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, serta kehadiran orang-orang terdekat yang senantiasa kebersamai, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini dipersembahkan kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dalam proses belajar, bertumbuh, dan berjuang penulis.

### **Orang Tua Tercinta**

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Papa dan Mamah, atas kasih sayang yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi, serta dukungan tanpa syarat yang diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Papa dan Mamah adalah sumber kekuatan terbesar, tempat penulis belajar tentang kesabaran, keteguhan, dan arti sebuah perjuangan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Segala capaian penulis hari ini tidak lepas dari cinta dan pengorbanan Papa dan Mamah yang tak ternilai.


### **Keluarga Tersayang**

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan kehangatan, dukungan, dan semangat dalam setiap proses yang

penulis jalani. Kehadiran keluarga menjadi penguat dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri dalam menghadapi setiap tantangan.

**Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bapak telah meluangkan waktu dan perhatian untuk membimbing penulis dengan penuh dedikasi, serta memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi pelajaran berharga bagi penulis, tidak hanya dalam penyusunan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam pengembangan pola pikir dan sikap akademik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Bapak dalam membimbing mahasiswa senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



## RINGKASAN

Alya Monica. Februari 2026, **Perlindungan Hukum Korban Dalam Perkara Pidana Kelainan Seksual Tanpa Persetujuan (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan (non-konsensual), dengan fokus pada analisis yuridis Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby. Kasus yang diangkat dikenal luas sebagai kasus “Gilang Bungkus”, di mana pelaku melakukan tindakan penyimpangan seksual berbasis fetish dengan cara memanipulasi korban agar melakukan tindakan tertentu di bawah kedok penelitian ilmiah. Perbuatan ini dilakukan tanpa adanya persetujuan sadar dari korban, sehingga mengakibatkan tekanan psikologis dan pelanggaran terhadap hak privasi korban. Fenomena ini memperlihatkan adanya bentuk kejahatan seksual baru yang belum sepenuhnya dijangkau oleh aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat kasus diputus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby masih menekankan aspek pembuktian formal unsur pidana dan belum memperhatikan secara mendalam dampak sosial maupun psikologis terhadap korban. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 45B jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Namun, perlindungan hukum dalam putusan tersebut hanya diberikan

kepada korban anak, sementara korban dewasa belum memperoleh pengakuan hukum yang setara. Akibatnya, keadilan substantif bagi korban tidak sepenuhnya terwujud, dan perlindungan hukum yang dihasilkan masih bersifat formalistik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), instrumen hukum yang ada belum mampu menjangkau kekerasan seksual non-fisik seperti manipulasi psikologis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan perlindungan korban dewasa menjadi terbatas. Selain itu, sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan belum sepenuhnya berpihak pada korban (*victim-oriented*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby belum mencerminkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban, karena pendekatan yang digunakan masih sebatas pembuktian yuridis formal tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan korban. Perlindungan hukum terhadap korban juga belum optimal, khususnya bagi korban dewasa yang tidak dijamin secara eksplisit oleh undang-undang pada saat perkara diputus. Oleh karena itu, perlu penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan kapasitas aparat hukum agar lebih memahami bentuk kekerasan seksual non-fisik, serta penerapan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban dalam setiap proses peradilan.

Alya Monica. Februari 2026, **Perlindungan Hukum Korban Dalam Perkara Pidana Kelainan Seksual Tanpa Persetujuan (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing  
Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tanpa persetujuan (non-konsensual) melalui Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dikenal sebagai kasus “Gilang Bungkus”. Kasus ini menggambarkan bentuk kekerasan seksual baru berbasis manipulasi psikologis. Fokus penelitian meliputi pertimbangan hukum hakim dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Permasalahan yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus, jenis dan sumber bahan hukum mencakup Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim masih menekankan pembuktian formal dan kurang memperhatikan aspek sosial serta psikologis korban. Perlindungan hukum bagi korban dewasa belum optimal karena UU TPKS belum berlaku saat perkara diperiksa, sehingga diperlukan penerapan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban.

**Kata Kunci** (*keyword*): perlindungan hukum, kekerasan seksual, putusan pengadilan.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKARA PIDANA KELAINAN SEKSUAL TANPA PERSETUJUAN(Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Yang Terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas arahan dan dukungan akademik selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
3. Yang Terhormat Bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, dan perhatian yang senantiasa membantu penulis selama masa studi.
5. Kepada **Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, penulis mengucapkan terima

kasih atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

6. Kepada **keluarga tercinta**, terutama **Papa dan Mamah** yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan di setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, serta semangat yang tidak pernah padam, bahkan ketika penulis hampir menyerah. Setiap doa yang tulus dari hati kalian menjadi kekuatan terbesar yang mengiringi perjalanan ini hingga akhir.
7. Kepada adik tersayang **Idzam**, terima kasih atas kehangatan dan keceriaan yang selalu menjadi penyemangat penulis selama penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan kuliah **Ainur, Aina, Isa, Salsa, Mitha, Rahed, Bimo, dan Azka**, yang telah mendampingi dan menjadi saksi proses belajar hingga tahap akhir. Kita tumbuh melalui proses ini, *figuring things out one step at a time*, dan belajar bahwa setiap perjuangan *will be worth it in the end*.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis **Ayu, Nadia, Alif, Ode, Rapina, Mila, Nadiah, Nisa, dan Atul**, yang telah menemani perjalanan panjang sejak sekolah di Mulawarman hingga saat ini. Bersama kalian, setiap proses terasa lebih ringan, penuh tawa, dan bermakna karena dijalani bersama.
10. Terima kasih kepada teman PMM 4 **Ebe, Lula, Tia, Puput, dan Kiky** yang telah menemani penulis selama mengikuti program pertukaran mahasiswa dan proses belajar di Universitas Brawijaya, Malang. Kebersamaan tersebut menjadi sebuah kenangan dan pengalaman yang berkesan.
11. Terima kasih kepada **Leo, Lngshot, NewJeans, serta Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team** yang secara tidak langsung telah menemani proses skripsi ini. Melalui lagu-lagu yang didengarkan dan momen menonton F1 di waktu senggang, hal tersebut menjadi penyemangat dan pelepas penat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Kepada semua pihak yang belum tercantum namanya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** yang telah mampu bertahan hingga skripsi ini diselesaikan. Proses ini tidak selalu mudah dan penuh dengan keraguan, namun setiap kenangan dan perpisahan yang dilalui telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat. *Some goodbyes leave scars, but they also leave meaning.* Skripsi ini menjadi penanda berakhirnya satu fase penting sekaligus awal untuk melangkah ke tahap berikutnya dengan lebih baik.



Banjarmasin, 20 Januari 2026

Alya Monica

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>19</b>
A. Dakwaan.....	19
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan.....	29
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Perlindungan Hukum .....	32
B. Konsep Perlindungan Korban Dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Korban .....	33
C. Kelainan Seksual ( <i>Fetish Non-Konsensual</i> ) .....	36
D. Teori Persetujuan ( <i>Consent</i> ).....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan 2286/Pid.sus/2020/PN Sby.....	41
B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby?.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

